



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : WENSESLAUS LIMBERS;
Tempat Lahir : Dobo;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun/18 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kumul Kec. Aru Utara Timur Kab.
Kep. Aru, Usw. Jl. Lukas Maerering
Kompleks Besi Tua) Kel. Siwalima,
Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- II. Nama lengkap : SUTRISNO LIMBERS Alias NOKEN;
Tempat Lahir : Dobo;
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/1 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kumul Kec. Aru Utara Timur Kab.
Kep. Aru, Usw. Jl. Lukas Maerering
Kompleks Besi Tua) Kel. Siwalima,
Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : IVAN WISMAN, SH.MH dan ELTHER M. LEAUA, SH.MH, Advokat beralamat di jalan Lukas Mairering No. 3 RT.001/RW.001, Kelurahan Siwalima, Kec. PP Aru, Dobo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 10 September 2020 Tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 10 September 2020 Tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wenseslaus Limbers dan Sutrisno Limbers Alias Noken bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wenseslaus Limbers dan Sutrisno Limbers Alias Noken dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa I Wenseslaus Limbers Alias Refty dan terdakwa II Sutrisno Limbers Alias Noken pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di desa Kumul Kecamatan Aru Utara Timur pada Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan kekerasan bersama terhadap orang yaitu kepada saksi ALFONSIUS LAIKARAN Alias ERWIN, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Wenseslaus Limbers Alias Refty dan terdakwa II Sutrisno Limbers Alias Noken dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pukul 18.30 WIT pada saat itu terdakwa I Wenseslaus Limbers Alias Refty sedang berbicara dengan bapak mantu saksi ALFONSIUS LAIKARAN Alias ERWIN didalam rumah milik saksi yang telah dikontrak oleh keluarga terdakwa kemudian saksi datang sambil berteriak “SEKARANG INI KAMONG MENYIMPANG BARANG – BARANG TRUS KALUAR DAN INGAT JANGAN KASI TINGGAL SEDIKIT PUN DI DALAM RUMAH INI DAN MALAM INI JUGA KELUAR” setelah itu saksi berjalan menuju rumahnya dan terdakwa I Wenseslaus Limbers Alias Refty mengikuti saksi setelah sampai disamping rumah saksi berbalik dan melihat terdakwa I dan kemudian saksi sempat berlari sampai disamping sumur dekat rumah dan berpapasan dengan terdakwa I setelah itu terdakwa I langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai lengan kiri saksi sehingga terdakwa I dan saksi sempat terjatuh disamping sumur, kemudian saksi dan terdakwa I berdiri kemudian terdakwa I kembali memukul saksi sebanyak 1(Satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi sebelah kiri dan setelah itu saksi mencoba untuk berlari namun terdakwa I memegang lengan kiri saksi menggunakan tangan kiri terdakwa I kemudian terdakwa I kembali memukul saksi dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi dan tiba – tiba terdakwa II Sutrisno Limbers Alias Noken langsung datang dari arah depan saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara berulang – ulang kali yang mengenai pada bagian wajah saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Wenseslaus Limbers Alias Refty dan terdakwa II Sutrisno Limbers Alias Noken terhadap saksi ALFONSIUS LAIKARAN Alias ERWIN Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru No:445/60/VER/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Shanon G. Matayane dengan hasil Visum et Repertum sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dobo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Luar / Fisik :
 - a. Ditemukan luka gores di pelipis mata kiri berukuran satu kali nol koma lima sentimeter
 - b. Ditemukan luka gores di samping mata kanan berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter
 - c. Memar dibawah mata kanan berukuran lima kali tiga sentimeter
 - d. Luka gores dileher berukuran dua kali satu sentimeter dan empat kali nol koma lima sentimeter
 - e. Pendarahan pada daerah mata kanan berukuran dua kali satu sentimeter
 - f. Luka gores di betis kaki kiri empat kali nol koma lima sentimeter

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di pelipis mata kiri, leher, samping mata kanan, dan betis kaki kiri. Ditemukan memar pada bawah mata kanan dan pendarahan bagian dalam mata kanan;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Wenseslaus Limbers Alias Refty dan terdakwa II Sutrisno Limbers Alias Noken pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di desa Kumul Kecamatan Aru Utara Timur pada Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadil, dan memutus perkara ini, telah melakukan Penganiayaan secara bersama - sama yaitu kepada saksi ALFONSIUS LAIKARAN Alias ERWIN, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Wenseslaus Limbers Alias Refty dan terdakwa II Sutrisno Limbers Alias Noken dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pukul 18.30 WIT pada saat itu terdakwa I Wenseslaus Limbers Alias Refty sedang berbicara dengan bapak mertua saksi ALFONSIUS LAIKARAN Alias ERWIN didalam rumah milik saksi yang telah dikontrak oleh keluarga terdakwa kemudian saksi/korban datang sambil berteriak "SEKARANG INI KAMONG MENYIMPANG BARANG - BARANG TRUS KELUAR DAN INGAT JANGAN KASI TINGGAL SEDIKIT PUN DI DALAM RUMAH INI DAN MALAM INI JUGA KELUAR" setelah itu saksi berjalan menuju rumahnya dan terdakwa I Wenseslaus Limbers Alias Refty mengikuti saksi setelah sampai disamping rumah saksi berbalik dan melihat terdakwa I dan kemudian saksi sempat berlari sampai disamping sumur dekat rumah saksi berpapasan

Halaman 4 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa I setelah itu terdakwa I langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai lengan kiri saksi sehingga terdakwa I dan saksi sempat terjatuh disamping sumur, kemudian saksi dan terdakwa I berdiri dan terdakwa I kembali memukul saksi sebanyak 1(Satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi sebelah kiri saksi dan setelah itu saksi mencoba untuk berlari namun terdakwa I memegang lengan kiri saksi menggunakan tangan kiri terdakwa I kemudian terdakwa I langsung memukul saksi dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi dan tiba - tiba terdakwa II Sutrisno Liembers Alias Noken langsung datang dari arah depan saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara berulang - ulang kali yang mengenai pada bagian wajah saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Wenseslaus Limbers Alias Refty dan terdakwa II Sutrisno Limbers Alias Noken terhadap saksi ALFONSIUS LAIKARAN Alias ERWIN Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru No : 445/60/VER/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Shanon G. Matayane dengan hasil Visum et Repertum sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar / Fisik :
 - a. Ditemukan luka gores di pelipis mata kiri berukuran satu kali nol koma lima sentimeter
 - b. Ditemukan luka gores di samping mata kanan berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter
 - c. Memar dibawah mata kanan berukuran lima kali tiga sentimeter
 - d. Luka gores dileher berukuran dua kali satu sentimeter dan empat kali nol koma lima sentimeter;
 - e. Pendarahan pada daerah mata kanan berukuran dua kali satu sentimeter;

- f. Luka gores di betis kaki kiri empat kali nol koma lima sentimeter
- Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki - laki, berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di pelipis mata kiri, leher, samping mata kanan, dan betis kaki kiri. Ditemukan memar pada bawah mata kanan dan pendarahan bagian dalam mata kanan

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Alfonsius Laikaran Alias Erwin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat didepan rumah saksi yang terletak di Desa Kumul, Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi menegur ibu Para Terdakwa agar mengambil barang dan keluar dari rumah saksi;
- Bahwa ibu Para Terdakwa pada saat itu mengontrak dibagian depan rumah saksi sedangkan saksi sendiri bersama keluarga menempati di bagian belakang;
- Bahwa saat saksi menegur ibu Para Terdakwa, secara tiba-tiba Para Terdakwa keluar dari dalam rumah dan tanpa mengatakan apapun Para Terdakwa dengan menggunakan tangannya secara berulang kali langsung memukul saksi yaitu Terdakwa I. Wenseslaus Limbers memukul bagian kepala dan wajah saksi sedangkan Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken memukul dari arah belakang saksi mengenai bagian wajah dan pelipis saksi;
- Bahwa selain memukul saksi dengan menggunakan tangannya, Terdakwa I. Wenseslaus Limbers juga menendang saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa yang datang melerai waktu itu adalah adik saksi yang bernama Siska Laikaran dan suaminya dimana setelah berhasil dilerai saksi dibawa masuk kedalam rumah;
- Bahwa adapun penyebab sehingga saksi menyuruh ibu Para Terdakwa keluar dari rumah saksi karena beberapa hari sebelumnya saksi ada permasalahan dengan Terdakwa I. Wenseslaus Limbers karena saksi menegur anaknya yang bermain didekat sumur yang menyebabkan anak saksi yang baru lahir terganggu;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, bagian wajah saksi mengalami bengkak dan badan saksi terasa sakit;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke kantor Polisi 3 (tiga) hari setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Siska Laikaran alias Siska**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul

Halaman 6 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIT, bertempat didepan rumah orang tua saksi yang terletak di Desa Kumul, Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa korban Alfonsius Laikaran Alias Erwin adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa I. Wenseslaus Limbers yang pertama kali memukul dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian wajah dan belakang korban kemudian diikuti oleh Terdakwa II. Sutrisno Limber Alias Noken yang juga dengan menggunakan tangannya juga memukul bagian wajah korban;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban Alfonsius Laikaran Alias Erwin dilakukan secara berulang kali;
- Bahwa saksi dan suami saksi kemudian melerai Para Terdakwa dan setelah itu membawa korban Alfonsius Laikaran Alias Erwin kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Para Terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Mentos Djamjik Alias Mentos**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat didepan rumah mertua saksi yang terletak di Desa Kumul, Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama istri saksi yaitu saksi Siska Laikaran alias Siska sedang menonton TV didalam rumah, tiba-tiba mendengar ada keributan dan suara korban Alfonsius Laikaran Alias Erwin berteriak meminta tolong sehingga saksi dan istri saksi langsung keluar rumah selanjutnya didepan rumah saksi melihat Terdakwa I. Wenseslaus Limbers memukul korban yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken memukul korban dari arah belakang dan mengenai bagian wajah serta bagian belakang kepala korban yang dilakukan secara berulang kali;
- Bahwa saksi dan istri saksi kemudian melerai Para Terdakwa dan korban selanjutnya membawa korban kedalam rumah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka dibagian wajahnya;

Halaman 7 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Wenseslaus Limbers

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIT, bertempat disamping rumah saksi (korban) Alfonsius Laikaran Alias Erwin yang terletak di Desa Kumul, Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa bersama-sama dengan adik Terdakwa yaitu Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken telah melakukan pemukulan terhadap saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken memukul korban dengan menggunakan tangan yang Terdakwa dan Terdakwa II lakukan secara berulang kali bagian wajah dan bagian belakang kepala korban;
- Bahwa yang pertama memukul korban adalah Terdakwa dengan cara menendang bagian dada korban kemudian memukul bagian wajah dan belakang kepala korban selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul korban karena korban pada waktu itu berteriak mengatakan agar kami keluar dari rumahnya yang pada waktu itu masih dikontrak oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya korban juga pernah memarahi anak Terdakwa karena bermain disamping rumah korban dan mengundang Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa telah berusaha melakukan perdamaian akan tetapi korban meminta uang damai sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan keluarga Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya;

Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken

Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIT, bertempat disamping rumah saksi (korban) Alfonsius Laikaran Alias Erwin yang terletak di Desa Kumul, Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa bersama-sama dengan kakak Terdakwa yaitu Terdakwa I. Wenseslaus Limbers telah melakukan pemukulan terhadap saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin;

Halaman 8 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Wenseslaus Limbers memukul korban dengan menggunakan tangan yang Terdakwa dan Terdakwa I lakukan secara berulang kali bagian wajah dan bagian belakang kepala korban;
- Bahwa yang pertama kali memukul korban adalah Terdakwa I. Wenseslaus;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul korban karena korban pada waktu itu berteriak mengatakan agar kami keluar dari rumahnya yang pada waktu itu masih dikontrak oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya korban juga pernah memarahi keponakan Terdakwa karena bermain disamping rumah korban dan juga pernah mengundang Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa dan Terdakwa I. Wenseslaus Limbers lakukan, korban mengalami bengkak dibagian wajahnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) **Nelcy Salay**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi (korban) Alfonsius Laikaran Alias Erwin, siang harinya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIT, saksi datang kerumah mertua karena adik perempuan saksi melahirkan;
- Bahwa saat berada durumah mertua, saksi mendengar saksi (korban) Alfonsius Laikaran Alias Erwin memanggil para Terdakwa untuk berkelahi namun Para Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang mengerjakan perahu;
- Bahwa sebelum saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin mengajak Para Terdakwa berkelahi, saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin juga telah memarahi anak dari Terdakwa I. Wenseslaus Limbers;
- Bahwa setelah kejadian saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin mengajak Para Terdakwa berkelahi, malam harinya sekitar pukul 20.00 WIT kemudian terjadi pemukulan terhadap saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi meringankan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/60/VER/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shanon G Matayane, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo bahwa telah diperiksa seseorang dengan identitas Alfonsius Laikaran dengan hasil pemeriksaan ditemukan : luka gores pada pelipis mata kiri, samping mata kanan, memar pada bagian bawah mata kanan dan perdarahan pada bagian dalam mata kanan;

Halaman 9 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIT, bertempat disamping rumah saksi (korban) Alfonsius Laikaran Alias Erwin yang terletak di Desa Kumul, Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa I. Wenseslaus Limbers bersama-sama dengan adiknya yaitu Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken telah melakukan pemukulan terhadap saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin;
- Bahwa benar Terdakwa I. Wenseslaus Limbers dan Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken memukul korban dengan menggunakan tangan yang lakukan secara berulang kali bagian wajah dan bagian belakang kepala korban;
- Bahwa benar yang pertama memukul korban adalah Terdakwa I. Wenseslaus Limbers dengan cara menendang bagian dada korban kemudian memukul bagian wajah dan belakang kepala korban selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa memukul korban karena korban pada waktu itu berteriak mengatakan agar ibu Para Terdakwa demikian juga Para Terdakwa keluar dari rumahnya yang pada waktu itu masih dikontrak oleh orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya korban juga pernah memarahi anak Terdakwa I. Wenseslaus Limbers karena bermain disamping rumah korban yang menyebabkan korban merasa terganggu;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka gores pada pelipis mata kiri, samping mata kanan, memar pada bagian bawah mata kanan dan perdarahan pada bagian dalam mata kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Halaman 10 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang

atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Wenseslaus Limbers** dan **Sutrisno Limbers Alias Noken** yang dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum ialah tempat yang dapat

dikunjungi atau setidaknya dapat dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIT, bertempat disamping rumah saksi (korban) Alfonsius Laikaran Alias Erwin yang terletak di Desa Kumul, Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa I. Wenseslaus Limbers bersama-sama dengan adiknya yaitu Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken telah melakukan pemukulan terhadap saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga diperoleh fakta bahwa samping rumah saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin adalah tempat umum karena tempat tersebut selain dapat dilihat oleh khalayak ramai juga dapat dikunjungi oleh siapa saja, termasuk Para Terdakwa, sehingga dengan demikian pengertian unsur **dimuka umum** sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Halaman 11 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama ialah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang dan perbuatannya harus dilakukan dalam tempo waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana dalam pasal 89 KUHP ialah mempergunakan tenaga yang tidak syah yang dilakukan dengan cara misalnya memukul, menendang, menyepak atau perbuatannya lainnya yang dapat membuat orang lain menjadi tidak berdaya atau bila perbuatan itu ditujukan pada suatu barang maka sudah cukup apabila barang dikenai perbuatan tersebut menjadi rusak atau tidak utuh lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIT, bertempat disamping rumah saksi (korban) Alfonsius Laikaran Alias Erwin yang terletak di Desa Kumul, Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa I. Wenseslaus Limbers bersama-sama dengan adiknya yaitu Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken telah melakukan pemukulan terhadap saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin;
- Bahwa Terdakwa I. Wenseslaus Limbers dan Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken memukul korban dengan menggunakan tangan yang lakukan secara berulang kali bagian wajah dan bagian belakang kepala korban;
- Bahwa yang pertama memukul korban adalah Terdakwa I. Wenseslaus Limbers dengan cara menendang bagian dada korban kemudian memukul bagian wajah dan belakang kepala korban selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II. Sutrisno Limbers Alias Noken;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa memukul korban karena korban pada waktu itu berteriak mengatakan agar ibu Para Terdakwa demikian juga Para Terdakwa keluar dari rumahnya yang pada waktu itu masih dikontrak oleh orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya korban juga pernah memarahi anak Terdakwa I. Wenseslaus Limbers karena bermain disamping rumah korban yang menyebabkan korban merasa terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 445/60/VER/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shanon G Matayane, juga diperoleh fakta yuridis bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi (korban) Alfonsius Laikaran Alias Erwin mengalami luka gores pada pelipis mata kiri, samping mata kanan, memar pada bagian bawah mata kanan dan perdarahan pada bagian dalam mata kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian bersama-sama dan pengertian melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang telah diuraikan diatas,

Halaman 12 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dalam tempo waktu yang bersamaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa orang lain yaitu saksi Alfonsius Laikaran Alias Erwin mengalami luka gores dibagian wajahnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. WENSESLAUS LIMBERS dan Terdakwa II. SUTRISNO LIMBERS Alias NOKEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ENGGAR WICAKSONO, SH dan IMAM SETYAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu LORENS FENINLAMBIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HENLY H.M. LAKBURLAWAL, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENGGAR WICAKSONO, SH,

ALFIAN, SH

IMAM SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

LORENS FENINLAMBIR, SH

Halaman 14 Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)